



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat di Kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud melalui pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wadah atau organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat di Kota Pontianak serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
11. Pengurus RT adalah ketua, sekretaris, bendahara, kepala seksi dan anggota yang ada di kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Camat.
12. Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang dan anggota yang ada di kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Camat.
13. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dalam satu Kelurahan.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Anggota RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT bersangkutan.
16. Penduduk Setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara nyata dan administrasi telah bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW bersangkutan.
17. Penduduk RT/RW adalah anggota RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.
18. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
19. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih dalam 1 (satu) RW atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga.
20. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT/RW lain yang bersandingan dengan melakukan penggabungan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
21. Penghapusan adalah tindakan meniadakan RT atau RW yang telah ada dikarenakan perubahan peruntukan lahan dan tidak memenuhi persyaratan RT/RW.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan RT/RW di Kelurahan.

23. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
25. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan.
26. Musyawarah RW adalah forum kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah tokoh masyarakat RT dalam 1 (satu) RW dengan keterwakilan masing-masing RT dan pengurus RW dengan jumlah yang sama banyak.
27. Musyawarah RT adalah forum kegiatan musyawarah mufakat kepala keluarga RT setempat.
28. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, profesi, wanita dan pemuda yang bertempat tinggal di kelurahan setempat.
29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam 1 (satu) rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK.
30. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat secara gotong royong dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi RT dan RW.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk membantu dan mempercepat kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. kedudukan;
 - b. pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. keanggotaan;
 - f. musyawarah RT dan RW;
 - g. tata kerja dan hubungan kerja;
 - h. pendanaan;
 - i. administrasi; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

RT dan RW berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat serta merupakan organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah masing-masing yang bermitra dengan pemerintahan.

BAB IV PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa masyarakat melalui RT/RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan Camat dengan Keputusan Camat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu;
 - b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 5 (lima) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan
 - c. pembentukan RT dan atau RW berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kelurahan.

Bagian Kedua Pembentukan RT/RW Pasal 5

- (1) Di Kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama kepala keluarga dari warga masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama Pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Hasil dari musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan kedalam berita acara dan disampaikan oleh Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Pemekaran RT/RW

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota RT dan atau RW dalam satu kelurahan yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih RT dan RW baru.

- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disetujui oleh lurah untuk dapat diselenggarakan.
- (3) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (4) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.

Bagian Keempat
Penggabungan RT/RW

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota RT dan atau RW dalam satu kelurahan yang tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat digabungkan dengan RT dan /atau RW yang bersandingan.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) kelurahan.
- (3) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (4) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah RT masing-masing yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat kelurahan dengan dihadiri oleh Pengurus RW, Pengurus RT dan Kepala Keluarga/perwakilan di lingkungan RT masing-masing.
- (5) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan di tingkat kelurahan dengan dihadiri oleh pengurus RT dan RW serta perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing RT di lingkungan RW bersangkutan.

Bagian Kelima
Penghapusan RT/RW

Pasal 8

- (1) Penghapusan RT dan/atau RW dilakukan dengan meniadakan RT dan/atau RW yang sudah ada karena perubahan peruntukan tanah/lahan dan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan azas bermanfaat dan efektivitas pelayanan kepada warga setempat.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

RT dan RW mempunyai tugas yang terdiri atas:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan;

- b. wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau pemerintah Daerah;
- c. wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
- d. mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat; dan
- g. membantu kelancaran tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RT mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat; dan
 - f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RW mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah RT di wilayah Kerja RW;
 - c. menjembatani masalah-masalah kemasyarakatan, kependudukan dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat dan keagamaan di wilayah kerja RW; dan
 - e. membantu sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Pasal 11

Kelembagaan RT dan Kelembagaan RW mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- g. menyusun tata tertib di wilayah masing-masing.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pengurus RT/RW
Pasal 13

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
 - b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;
 - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. membantu dan memperlancar tugas lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
 - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.
- (2) Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Bendahara RT dan/atau Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan/atau RW;
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan; dan
 - c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala.
- (4) Seksi RT dan/atau Bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas yang ditentukan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

Pasal 14

- Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai fungsi:
- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/atau RW;

- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat kelurahan;
- d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan kelurahan; dan
- e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Forum RT dan/atau RW dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus RT dan/atau RW

Pasal 16

Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan/atau RW harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. setia dan taat kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia dan pemerintah;
- c. penduduk dewasa dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- d. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki kartu tanda penduduk rt/rw setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- e. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan;
- f. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik;
- g. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa indonesia;
- h. bersedia tidak merangkap jabatan dalam pengurus inti lembaga pemberdayaan masyarakat, RT, RW serta bukan merupakan pengurus salah satu partai; dan
- i. bersedia dan sanggup melaksanakan tugas, tanggung jawab memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembentukan Pengurus RT dan/atau RW

Pasal 17

- (1) Ketua RT dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang disaksikan oleh Ketua RW dan Lurah.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Ketua RT yang dibentuk oleh Ketua RW.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga dewasa yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (5) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara berdasarkan rekomendasi dari RW setempat, paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 18

- (1) Ketua RW dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang disaksikan oleh Lurah.
- (2) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia pemilihan RW yang dibentuk oleh Lurah dari Ketua RT dalam lingkungan RW bersangkutan.
- (3) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Pengurus RT dan perwakilan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga di lingkungan RW bersangkutan.
- (4) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum masa kepengurusan lama berakhir dan sesaat setelah pemekaran RW.

Pasal 19

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih dari jumlah Kepala Keluarga RT setempat.
- (2) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas dasar pertimbangan Panitia Pemilihan dengan Lurah, maka panitia pemilihan dapat melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat dengan jumlah peserta yang hadir pada saat itu.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai ada hasil yang terpilih.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua RW serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta; dan
 - b. hasil musyawarah Ketua RT terpilih.

Pasal 20

- (1) Hasil pemilihan Ketua RT atau Ketua RW, susunan kepengurusan RT atau RW dituangkan dalam Berita Acara pemilihan dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Ketua RT dan/atau Ketua RW menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak pemilihan.

Bagian Kelima
Masa Bhakti

Pasal 21

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan/ atau RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan/atau Ketua RW hasil pemilihan hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bhakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat berita acara serah terima tugas/tanggungjawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus baru.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan/ atau RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus;
 - c. diberhentikan; dan
 - d. pindah/tidak berdomisili di lingkungan RT dan/atau RW bersangkutan.
- (2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk diwilayahnya terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan/atau RW;
 - b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 16;
 - d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT dan/atau RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberhentian Pengurus RT dan/atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui musyawarah RT dan/atau Pengurus RW.
- (2) Lurah dapat memberhentikan ketua dan/atau pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (3) Pemberhentian oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa musyawarah berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.
- (4) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengurus RT dan/atau pengurus RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kedudukan Ketua RT dan/atau Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh sekretaris atau pengurus RT dan/atau Pengurus RW setempat;
 - b. kedudukan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditentukan melalui kesepakatan pengurus; dan
 - c. kedudukan selain ketua berhenti atau diberhentikan, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW atau pengganti antar waktu ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW terpilih.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 25

- (1) Penduduk RT/RW terdiri dari anggota RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal, namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT/RW setempat.
- (2) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga RT yang bersangkutan.
- (3) Anggota RW terdiri dari beberapa RT yang berdomisili diwilayah setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap Penduduk RT atau RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
 - b. menggunakan dan memelihara barang inventaris RT dan/atau RW dengan sebaik-baiknya setelah memperoleh izin dari pengurus RT dan/atau RW; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari RT/RW.
- (2) Setiap Penduduk RT atau RW mempunyai kewajiban:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi RT atau RW setempat;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah RT atau RW setempat;
 - c. menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat; dan
 - d. mentaati tata tertib.

BAB VIII MUSYAWARAH RT DAN RW

Pasal 27

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus;
 - b. memberhentikan Pengurus RT/RW;
 - c. menentukan dan merumuskan program dan kegiatan RT/RW;
 - d. memecahkan masalah lingkungan RT/RW; dan
 - e. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama dua kali musyawarah berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan RW dan Lurah.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB IX TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan RT dan RW dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan Penetapan besarnya iuran yang merupakan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah RT dan/atau RW.
- (3) Pendanaan RT/RW yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang maupun barang inventaris harus dikelola secara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung dan keabsahan administrasi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. kop surat RT dan/atau RW;
 - c. surat keterangan RT dan/atau RW;
 - d. stempel RT/RW; dan
 - e. buku administrasi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan RT dan RW;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh RT atau RW.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

RT dan/atau RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. tidak mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah; dan
- c. pencabutan keputusan camat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kepengurusan RT dan RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10, Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (7/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Mengingat perkembangan masyarakat yang ada di daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan di wilayah Kota Pontianak, maka organisasi kemasyarakatan yang berupa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan RT dan RW dalam Peraturan Daerah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam BAB III Bagian Ketujuh Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan, dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini antara lain mengatur mengenai:

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan, yang meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, pemberhentian, serta hak dan kewajiban;
- e. musyawarah;
- f. tata kerja dan hubungan kerja; dan
- g. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 183